



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Nusa Bunga RT.026 RW.007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal terakhir di Jalan Sultan Alimudin, RT.21, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa dan mendengar saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 68/Pdt.G/2019/PA.KP, tanggal 29 Agustus 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA KP

Halaman 1 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1434 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kabupaten Samarinda, Kota Kupang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1221/43/XII/2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Sultan Alimudin, RT.21, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya pindah ke Kupang pada tanggal 22 Agustus 2019 dan berdomisili di Jalan Nusa Bunga, RT.026 RW.007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK, jenis kelamin laki-laki, umur 6 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertegkaran karena :
 1. Bahwa setelah melahirkan, Tergugat sering pergi dalam waktu 2 sampai 3 bulan tanpa memberitahukan Penggugat dan kadang-kadang pulang ke rumah kediaman bersama itu pun hanya sehari kemudian pergi lagi;
 2. Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat pergi dan sampai sekarang tidak kembali;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, agar kembali rukun dalam ikatan perkawinan namun tidak berhasil;
6. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA KP

Halaman 2 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat memohon agar hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;
8. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak asuh anak di berikan kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1221/43/XII/2012 Tanggal 15 Desember 2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5371040509190008 Tanggal 5

Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA KP

Halaman 3 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

B. Bukti Saksi :

1. Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Nusa Bunga Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai sepupu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah di Samarinda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Samarinda;
- Bahwa selama 2 (dua) bulan saksi di Samarinda, rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan tidak pernah terjadi pertengkaran;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 Penggugat datang ke Kupang tanpa di temani oleh Tergugat dan tinggal bersama saksi di Jalan Nusa Bunga, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa selama Penggugat tinggal dengan saksi, komunikasi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai anak bernama Nama Anak, jenis kelamin laki-laki, umur 6 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar mencari Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya;

2. Saksi 2, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Nusa Bunga, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi mengaku mempunyai

Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA KP

Halaman 4 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah di Samarinda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah setahu saksi tinggal di Samarinda;
- Bahwa ketika saksi pulang dari Samarinda pada tahun 2016, Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa kurang lebih tahun 2019 ketika Penggugat pulang ke Kupang tanpa di temani oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat di Kupang tinggal bersama dengan sepupu Penggugat di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa Penggugat tinggal di Kupang, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya secara pasti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai anak bernama Faturahman Abdullah, jenis kelamain laki-laki, umur 6 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah member nasihat kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat serta memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1221/43/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karenanya Penggugat memiliki alasan hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat gugatan Penggugat Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan tanpa keterangan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus di periksa dan putus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya ketidakharmonisan dalam berumah tangga, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA KP

Halaman 6 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah lahir seorang anak yang bernama Faturahman Abdullah, jenis kelamin laki-laki, umur 6 tahun dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jjs Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA KP

Halaman 7 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, P.2, serta saksi 1 dan saksi 2 telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Desember 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai anak yang bernama Faturahman Abdullah, jenis kelamin laki-laki, umur 6 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai anak yang bernama Faturahman Abdullah, jenis kelamin laki-laki, umur 6 tahun;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *Jis* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dikorelasikan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut;

Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA KP

Halaman 8 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA Nomor Register: 1354 K / Pdt / 2000 Tanggal 8 September 2003, KAIDAH HUKUM: *Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian ;*

Menimbang fakta, bahwa sikap Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas sehingga dapat dipastikan Tergugat telah lalai akan kewajibannya sebagai seorang suami untuk menghidupi Penggugat dan anaknya menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat setidaknya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat tidak dapat untuk disatukan lagi dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian termasuk kategori rumah tangga yang sudah pecah, serta pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat merupakan salah satu alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangga, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan keburukan (**mafsadat**) daripada kebaikan (**maslahat**) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis mempertimbangkan pendapat Sayyid Sabilq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانئاً.

"Bahwa seorang istri dapat meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam

Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA KP

Halaman 9 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami istri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pendapat Sayyid sabiq tersebut yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 **Jis** Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut mengenai dalil perceraian telah terbukti, dan oleh karena itu petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai talak satu ba'in sughra patut untuk dikabulkan dengan Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan hak asuh anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa definisi anak secara umum adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki, sedangkan pengertian anak dari aspek agama islam adalah anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Sedangkan dalam aspek hukum anak memiliki kedudukan sebagai obyek hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam terminologi agama Islam maka anak harus diperlakukan secara

Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA KP

Halaman 10 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusiawi seperti di nafkahi baik lahir maupun batin sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia dapat bertanggung jawab mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan melihat sisi lain dari seorang ibu yang melahirkan anak tersebut yang memiliki beban psikologi yang teramat dalam dengan memahami nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat berpendapat bahwa tidak seorang pun ibu di dunia ini yang ingin menghancurkan masa depan anaknya, bila di hubungkan dengan sikap Tergugat yang tidak menghiraukan anaknya dan tidak menjalankan fungsinya sebagai seorang ayah yang seharusnya Tergugat selalu menjalankan fungsinya sebagai seorang ayah meskipun rumah tangganya sedang menuju kehancuran namun di sisi yang lain justru kepedulian Penggugat terhadap anak dengan cara mendidik dan membesarkan anak-anak tersebut sejak tahun 2014 pasca kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama cukup menjanjikan akan masa depan anak minimal anak merasa di perhatikan oleh orang tuanya sehingga terbuka masa depan yang cerah bagi anak tersebut dan dapat tumbuh kembang sebagaimana anak-anak pada umumnya lebih dari pada itu anak tersebut dapat meraih cita-citanya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang menyatakan :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas terungkap fakta bahwa Tergugat sejak pergi dari rumah kediaman bersama tidak pernah menghiraukan anaknya dan hanya Penggugat yang dengan susah payah menghidupi dan menyekolahkan anak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Tergugat tersebut bertentangan hukum karena tidak

Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA KP

Halaman 11 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin masa depan anak yang dicita-citakan menjadi generasi penerus bangsa sebagaimana yang digariskan dalam undang-undang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) dengan menetapkan hak asuh tas anak yang bernama Nama Anak, jenis kelamin laki-laki, umur 6 tahun, dalam asuhan Penggugat hingga anak tersebut berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Nama Anak, jenis kelamin laki-laki, umur 6 tahun, dalam asuhan Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1441 Hijriyah oleh kami Rasyid Muzhar, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mansyur dan Rustam, S.H.I. M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh E. Fahrihat Fauziyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA KP

Halaman 12 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. MANSYUR.

RASYID MUZHAR, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota,

RUSTAM, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

E. FAHRIHAT FAUZIYAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 250.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 68/Pdt.G/2019/PA KP

Halaman 13 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)